



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 3201290808880018, Kelahiran: Yogyakarta, 08 Agustus 1988, Umur: 35 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Karyawan Bank Swasta, Alamat: - Kota Tangerang Selatan sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, Kelahiran: Jakarta, 12 Maret 1988, Umur: 35 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: S1, Pekerjaan: Karyawan Bank Swasta, Alamat: -Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 7 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXX/117/XI/2017, tertanggal 07 Agustus 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di - Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar, 27 November 2018;
 - 3.2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 Maret 2020;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Termohon mempunyai sifat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon;
 - 4.2 Termohon kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga;
 - 4.3 Pemohon merasa keberatan atas sikap dan sifat dari Termohon dimana Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - 4.4 Termohon memiliki sifat yang temperamental dan emosional dimana Termohon jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati

Hlm. 2 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bahkan Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2020 disebabkan Termohon curiga dan cemburu yang berlebihan kepada Pemohon dimana Termohon menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain dimana dalam pertengkaran tersebut Termohon meyakini cerai kepada Pemohon, yang pada akhirnya dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon,

Hlm. 3 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Drs. Nooruddin Zakaria, SH, MH sebagai Mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata terhadap pokok perkara permohonan cerai talak tidak berhasil, namun terhadap hak asuh anak telah tercapai kesepakatan yang bunyi kesepakatan selengkapnya sebagai berikut:

Pada hari ini Senin, Tanggal 25 September 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam proses mediasi perkara *cerai talak* Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS.

Antara:

PEMOHON

Melawan

TERMOHON

Para Pihak telah berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya;

Pasal 2

Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON ikut dengan Termohon dan kepada Pemohon diberikan hak akses untuk bertemu sampai dengan anak dapat menentukan pilihannya sendiri;

Pasal 3

Hasil dari kesepakatan bersama untuk dicatat di hasil keputusan; demikian pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Mediator dan Para Pihak yang bersangkutan tersebut.

Jakarta, 25 September 2023

Para Pihak

Hlm. 4 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon

Ttd.

PEMOHON

Termohon

Ttd.

TERMOHON

Mediator

Ttd.

Drs. Nooruddin Zakaria, SH, MH

Bahwa persidangan dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 Oktober 2023 yang uraian selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, kecuali hal-hal yang dialcui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2017 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: XXXXX/117/XI/2017, tertanggal 07 Agustus 2017;
3. Bahwa benar dan perkawinan antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar, 27 November 2018;
 - 3.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 Maret 2020;

Selama masa perkawinan Termohon dengan Pemohon telah meiniliki harta bersama yaitu Rumah dan Apartment yang beralamat di:

- **Graha Buana Mansion**

- Kota Tangerang Selatan, Banten 15223;

Hlm. 5 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apartment KaliBata City

- Tower Herbras Unit XXX AL, Pancoran;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada nomor 4.1 dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya Termohon sangat percaya dan pengertian atas semua kegiatan dan tindakan Pemohon tidak pernah curiga jika untuk kegiatan kantor maupun hobby yang dilakukan Pemohon setiap harinya, justru sebaliknya Pemohon selalu berbohong dan tidak transparan kepada Termohon selaku istri tidak pernah mau di ketahui pin HP nya dan bilang bahwa butuh privasi, lebih baik mati dari pada memberi tahu pin HPnya, bahkan juga tidak pernah jujur password Email, Sosmed dan Slip Gaji bulanan beserta pengeluaran perbulan Pemohon. Akibat dan semua itu akhirnya Termohon pernah mendapatkan chat mesra dengan selingkuhannya, saat ada kesempatan buka HP Pemohon setelah sudah dicapture namun ybs hapus,. Karena memang Termohon memberitahukan pin HPnya, alamat email dan password sosmed bahkan PIN ATM Termohon;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada nomor 4.2 dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya Termohon selaku istri selalu mematuhi setiap permintaan Pemohon selaku suami untuk melayani keperluan/kebutuhan suami dan anak, memberikan kasih sayang, perhatian penuh, pengertian satu sama lain dan membantu untuk ikut mencari nafkah dengan bekerja sebagai salah satu karyawan swasta untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak. Akan tetapi untuk seluruh hal tersebut tidak disadari Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang tidak pernah menafkahi dan memberikan waktunya bersama keluarga justru Pemohon tidak pernah menghargai dan menghormati Termohon selaku Istri. Pemohon sangat tidak bisa di andalkan dikeluarga contohnya jika dibutuhkan untuk perbaikan peralatan rumah yang rusak, membantu berbelanja keperluan dapur, tidak mau membagi waktu mengurus anak-anak dan tidak ada quality time dengan anak-anaknya;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada nomor 4.3, fakta sebenarnya Termohon tidak pernah keluar rumah

Hlm. 6 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



untuk keperluan pribadi kecuali pekerjaan dan keperluan kantor justru Pemohon yang selalu minta dibebaskan dalam segala hal seperti hobby sepedahan, golf, main bola, kegiatan diluar kantor seperti perjalanan dinas luar kota, acara dengan nasabah dan keperluan lain yang tidak bisa dipastikan bukti dan konfirmasi sebelumnya. Jika sedikit saja di kekang atau dinasehati selalu malah marah, kabur tidak pulang dan susah dihubungi. Pemohon selalu pulang larut tengah malam, tidak diperbolehkan ditelp terlalu sering walaupun diluar jam kerja, weekend jarang dirumah, sangat jarang bonding dengan kedua anaknya apalagi mengurus anak dan rumah tangganya layak tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada nomor 4.2, fakta sebenarnya Termohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik maupun menyakiti hati Pemohon, sebaliknya Pemohon selalu menyakiti perasaan Termohon dengan membandingkan dengan wanita selingkuhannya dan selalu bertindak egois kepada keluarga contohnya mudah melontarkan kata pisah dan pergi untuk meninggalkan keluarga, hal yang paling menyakiti hati yaitu Pemohon pernah meminta izin menikah lagi dengan wanita selingkuhannya;

Dalam Rekonsensi

8. Bahwa jika senyatanya Pemohon tetap ingin berpisah/bercerai dengan Termohon, maka Termohon mengajukan Gugatan Rekonsensi kepada Pemohon;
9. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon Konpensi sekarang Pemohon Rekonsensi tersebut di atas mohon dianggap bagian yang tidak teipisahkan dalam Rekonsensi ini;
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2021, maka dengan demikian Termohon menuntut Pemohon untuk memenuhi Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian yang akan disebutkan

Hlm. 7 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



oleh Termohon dalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Termohon ini;

11. Bahwa apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mempertimbangkan kehidupan perkawinan antara Pemohon Rekonsensi/Termohon Konkensi dan Termohon Rekonsensi/Pemohon Konkensi kehidupan rumah tangga tidak ada harapan untuk rukun dan harmonis lagi dan jika menerima adanya perceraian ini maka sebagai akibat Hukum dan adanya Perceraian, maka Pemohon Rekonsensi/Termohon Konkensi mohon dikabulkan Gugatan Balik (Rekonsensi) akibat Hukum dan Perceraian ini, yaitu:

11.1. Hak Pengasuhan anak

Bahwa mengingat selama ini Pemohon Rekonsensi/Termohon Konkensi yang dengan kemampuan *tarbiyyah-nya* telah mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon Rekonsensi/Termohon Konkensi sebagai Ibunya, maka dengan ini Pemohon Rekonsensi/Termohon Konkensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, Lahir di Denpasar, 27 November 2018;
- **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 Maret 2020, ditetapkan berada di dalam pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Pemohon Rekonsensi/ Termohon Konkensi;

11.2. Biaya Nafkah anak

Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan financial Termohon Rekonsensi/Pemohon Konkensi, maka sudah sepatutnya

Hlm. 8 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk seorang anak hasil perkawinan antara Pemohon Rekonsensi/ Termohon Konpensi dan Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi tersebut perbulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri) dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya;

11.3. Nafkah Terhutang

Bahwa antara Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi dan Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 kurang lebih 34 bulan, dan Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi sejak saat itu sudah tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi, maka dengan ini Pemohon Rekonsensi/Teimohon Konpensi meminta nafkah terhutang kepada Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 34 Bulan = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

11.4. Nafkah Iddah

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No. 9 tahun 1979 Jo. Pasal 149 Huruf (b) Konpilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi terhadap Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk nafkah biaya selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 Bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

11.5. Mut'ah

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 C tahun 1974 undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas Pemohon wajib memberikan

Hlm. 9 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah, dengan ini tuntutan Pemohon Rekonsensi/
Termohon Kompensi terhadap Termohon Rekonsensi/Pemohon
Kompensi terhadap nafkah *Mut'ah* yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
(Lima Puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah
diuraikan Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi tersebut di atas, maka
Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi memohon kepada Yth. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan
Putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan pemdang-
undangan yang berlaku;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Pemohon Rekonsensi/Termohon
Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, Lahir
di Denpasar, 27 November 2018;
 - **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, Lahir di
Jakarta, 03 Maret 2020, berada di dalam pengasuhan dan
tinggal satu atap dengan Pemohon Rekonsensi /Termohon
Kompensi;
3. Menetapkan Rumah dan Apartment yang beralamat di:
 - **Graha Buana Mansion**
-Kota Tangerang Selatan, Banten 15223.
 - **Apartment KaliBata City**
- Pancoran.

Menjadi hak waris kedua anak dan Termohon jika terdapat sisa
hasil penjualan atas aset hutang kredit Rumah dan Apartment
tersebut.

Hlm. 10 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak per-bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri) dengan kenaikan sebesar 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya;
5. Menetapkan kepada Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah lampau/nafkah terutang kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) x 34 Bulan = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menetapkan kepada Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* kepada Pemohon Rekonsensi/ Termohon Kompensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 Bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Menetapkan kepada Termohon Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah *Mut'ah* kepada Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
8. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Azas Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban dalam Konvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 6 November 2023 yang selengkapya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon mohon ijin menanggapi Jawaban Dan Gugatan Pemohon Rekonsensi/Termohon Kompensi Dalam Perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS.

Hlm. 11 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Benar sesuai dengan Poin No. 2 dalam Jawaban Dan Gugatan Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi Dalam Perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS.
3. Bahwa Pemohon ijin menjelaskan kondisi harta bersama yang tersebut pada Poin No. 3 dalam Jawaban & Gugatan Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi sebagai berikut ini:
 - 3.1 Pada awal pernikahan, Pemohon menyediakan tempat tinggal dengan cara membelikan kredit sebuah apartemen yang dekat dengan akses kantor, dengan cicilan Rp. 4,4 juta (floating) per bulan dengan masa kredit masih tersisa 11 tahun lagi. *(tertera di lampiran bukti bayar cicilan apartemen)*.
 - 3.2 Termohon juga mengajak orang tuanya tinggal bersama di apartemen. Lalu, belum selesai atau lunas cicilan apartemen, Termohon meminta rumah, dengan alasan orang tuanya meminta tinggal di rumah.
 - 3.3 Pemohon sudah mengingatkan kepada Termohon, bahwa cicilan apartemen masih ada, dan gaji Pemohon tidak cukup jika harus mencicil rumah juga. Namun, sikap Termohon yaitu menghiraukan pertimbangan Pemohon, dan Termohon lebih mendengarkan permintaan orang tuanya. Lalu Termohon, diam-diam (tanpa ijin Pemohon) mencari rumah bersama orang tuanya. Setelah mendapatkan rumah yang diinginkan, Termohon meminta Pemohon untuk membeli rumah tersebut. Pemohon akhirnya membelikan rumah tersebut dengan cara kredit, dengan cicilan Rp. 6.9 juta (floating) per bulan dengan masa kredit masih tersisa sekitar 20 tahun lagi. *(tertera di lampiran bukti bayar cicilan rumah)*
 - 3.4 Pemohon setuju membelikan rumah tersebut, karena Termohon janji akan membantu Pemohon perihal cicilan ataupun hutang terhadap harta bersama tersebut. Walaupun pada kenyataannya, cicilan tersebut ditanggung atau dibayarkan oleh Pemohon.
 - 3.5 Sebagai catatan Yang Mulia, Termohon juga menandatangani dokumen akad kredit/perjanjian jual beli apartemen dan rumah

Hlm. 12 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



tersebut, sehingga mengetahui dan menyadari perihal hutang ataupun cicilan dari rumah maupun apartemen tersebut.

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada Poin 4 dalam Jawaban & Gugatan Termohon Konpensasi/Pemohon Rekonpensasi sebagai berikut ini:

4.1 Pemohon terbuka dan jujur kepada Termohon, hanya saja sifat Termohon yang pelupa dan tidak pernah menghargai apa yang sudah Pemohon berikan kepada Termohon.

4.2 Sebagai salah satu contoh pada Poin No. 4.1, *tertera pada lampiran*, Slip Gaji beserta passwordnya yang pernah diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Gaji senilai Rp 13 juta.

4.3 Melengkapi Poin No. 4.2 di atas, dan sesuai yang disampaikan saat Mediasi, berikut perhitungan pemasukan dan pengeluaran Pemohon setiap bulannya:

No	Jenis	Noininal
1.	Pemasukan (dari gaji bulanan)	Rp. 13.315.733
	Total Pemasukan:	Rp. 13.315.733
2.	Pengeluaran (cicilan rumah)	Rp. 6.981.389
3.	Pengeluaran (cicilan Apt)	Rp. 4.423.624
4.	Pengeluaran rutin lainnya (listrik air, internet, bensin, makan, pakaian, jalan-jalan)	Rp. 2.000.000 (plus minus/sisa gaji)
	Total Pengeluaran:	Rp. 13.405.013
	Sisa Gaji:	- Rp 89.280 (minus)

4.4 Pemohon dengan tegas menolak dalil Termohon perihal tidak pernah menafkahi. Karena sesuai informasi dari table di atas, Pemohon selalu menafkahi keluarga dari sisi Sandang-Pangan-Papan.

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada Poin No. 5. Termohon tidak mampu menjalani kewajibannya dan memenuhi kebutuhan Pemohon dan anak-anak. Pemohon bukan tidak pernah menegur dan mengarahkan dengan baik, namun reaksi dan sikap Termohon adalah melainkan minta maaf dan introspeksi diri, justru tersinggung, membantah, dan menuding balik dengan mencari-cari atau mengungkit kesalahan Pemohon. Pemohon beberapa kali menyampaikan harapannya terhadap Pemohon dengan cara yang baik,

Hlm. 13 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



namun tidak pernah ada respon baik dan upaya perubahan untuk menjadi lebih baik. Begitupun terhadap kebutuhan anak-anak. Termohon menyerahkan pengasuhan anak-anak ke orang tuanya, hingga hari pertama sekolah, anak-anak ditinggalkan berangkat ke kantor tanpa persiapan yang matang sesuai yang ditentukan oleh sekolah, bahkan bekal air minum dan makanan ringan untuk anak-anak juga tidak disiapkan. Pemohon tidak pernah merasakan mendapatkan hak kasih sayang dan perhatian yang pantas dan cukup. Termohon lebih banyak curiga dan melakukan interogasi kepada Pemohon atas banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Pemohon merasa kelelahan dan kewalahan dalam menghadapi sikap dan perilaku Termohon, sehingga memilih untuk lebih banyak diam dan pergi hingga larut untuk menghindari pertengkaran yang dapat dipastikan hampir selalu terjadi. Pemohon merasa sudah tidak ada lagi sakinah, mawaddah, dan rohmah dalam rumah tangga. Lelah Pemohon dalam mencari nafkah hanya berujung kecurigaan dan interogasi serta tuduhan dalam pertengkaran hingga kekerasan fisik. Pemohon juga merasa tidak dihargai upayanya dalam memberikan yang terbaik bagi keluarga, mulai dari penyediaan tempat tinggal yang layak, kendaraan, pangan dan papan. Walaupun mungkin dinilai masih jauh dari kata cukup, namun Pemohon dengan penghasilan seperti yang disampaikan pada Poin 4, selalu berupaya memenuhi kewajibannya.

Pemohon juga selalu meluangkan waktu untuk bermain dan pergi jalan-jalan dengan anak-anak. Quality time dan bonding dengan anak-anak di saat tidak ada agenda kantor, terutama di saat weekend. Saat weekend, Pemohon memang beberapa kali ada kegiatan kantor, namun hal tersebut dilakukan Pemohon karena tanggung jawab dan profesionalitas terhadap pekerjaan sebagai satu-satunya sumber penghasilan Pemohon dan terlebih dapat memperoleh penghasilan tambahan dari uang dinas yang berujung untuk menambah memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pemohon juga selalu berupaya membantu pekerjaan rumah tangga di sisa-sisa waktu dan tenaga yang masih dimiliki, walaupun tidak signifikan, seperti membenarkan pompa air yang bocor, sedikit

Hlm. 14 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



membantu merapikan rumah, membantu meringankan cucian dengan membawa ke laundry, dll. Hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, namun Pemohon tetap melakukan apa yang bisa dikerjakan untuk meringankan keberatan atau kesulitan di rumah.

6. Bahwa Termohon beberapa kali pergi keluar rumah tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon. Salah satu contoh terdekat, Termohon jarang sekali bersolek di depan Pemohon. Namun suatu ketika, pada tanggal 29 Juli 2023, Termohon tiba-tiba bersolek & pergi tanpa ijin kepada Pemohon. Setelahnya, Termohon mengaku telah mengikuti pengajian atau reuni dengan teman-teman perempuan di kantornya. Namun, pada tanggal 2 Agustus 2023, Termohon mengakui kalau tanggal 29 Juli 2023 tersebut, Termohon bertemu dengan seorang Pria di Bintaro Exchange Mall, tepatnya di Genki Sushi. *(Tertera di lampiran konfirmasi dari Termohon)*. Termohon bertemu dengan seorang Pria, yang notabene Pria tersebut adalah seorang pegawai di satu kantor dengan Pemohon, yang memiliki intensi untuk mencelakai Pemohon. *(Tertera di lampiran informasi tersebut)*. Termohon pada kesempatan tersebut, menceritakan seluruh aib Pemohon kepada Pria tersebut. Termohon juga mengajak anak yaitu Galexea, untuk bertemu dengan Pria tersebut. Ini adalah bentuk bukti pengkhianatan Termohon kepada Pemohon yang tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam menjaga nama baik Pemohon. Termohon juga meninggalkan rumah untuk pindah bersama anak-anak dan orang tuanya tanpa ijin kepada Pemohon (kabur). Sejak saat itu, Pemohon tidak lagi memiliki akses informasi perihal hal-hal yang terjadi terhadap Termohon dan Pemohon khawatir kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk menyudutkan Pemohon perihal tuntutan kewajiban, padahal Termohon juga sudah tidak pernah menunaikan kewajibannya.
7. Bahwa menyambung Poin No. 4 perihal prinsip transparan atau keterbukaan, Pemohon sudah secara transparan & memberi tahu bawah Pemohon dekat dengan seorang wanita cantik & baik hati. Pemohon pun meminta ijin untuk serius dengan seorang wanita tersebut, sebelum melangkah lebih jauh, sesuai dengan yang disampaikan Termohon pada Poin No. 7 dalam 3 dalam Jawaban & Gugatan Termohon

Hlm. 15 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Konpensi/Pemohon Rekonsensi. Namun response dari Termohon yaitu mendatangi kantor Pemohon, hanya untuk memfitnah, berteriak-teriak menuduh hal yang tidak pantas kepada Pemohon, padahal Pemohon sedang bekerja hingga larut malam. Kemudian, ketika Termohon berusaha ditenangkan & dijelaskan secara baik-baik, Termohon justru memukul Pemohon di daerah uluh hati, lalu kabur meninggalkan kantor. Setelahnya pun ketika Pemohon mencoba menjelaskan baik-baik, terjadi pertengkaran kembali. Termohon pernah memukul Pemohon di daerah kritis atau fatal (seperti mata, dada sekitar jantung). Pemohon tidak pernah sekalipun memukul Termohon.

Dalam Rekonsensi

8. Bahwa menanggapi Poin No. 8 pada Rekonsensi, baik Pemohon maupun Termohon, sudah sepakat ingin berpisah/bercerai secara baik-baik, baik yang sudah disepakati bersama sebelum menggapai Pengadilan, maupun yang disampaikan saat Mediasi (tertulis & di tandatangani), termasuk yang sudah disampaikan di depan Majelis Hakim saat persidangan. Pemohon tetap melanjutkan proses perceraian ini dan berharap dapat diputuskan segera dengan pertimbangan yang seadil-adilnya sesuai keterangan dan penjelasan yang sudah disampaikan Pemohon. Pemohon ingin segera selesai, salah satunya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari pihak Pemohon maupun Termohon. Kondisi berlarut-larut ini tentunya hanya menambah dosa masing-masing dan akan terus meningkat bila tidak segera selesai, karena masing-masing Pemohon dan Termohon yang masih berstatus sah sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing dan hanya saling serang atau menyakiti.
9. Bahwa menanggapi Poin No. 9 pada Rekonsensi, membuat Rekonsensi adalah hal yang wajar dan dapat dilakukan oleh Termohon Konpensi/Pemohon Rekonsensi, dimana sifat dari setiap Poin dalam Konpensi/Rekonsensi perlu dipertimbangkan dan diputuskan secara bijak oleh Majelis Hakim Persidangan.

Hlm. 16 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Poin No. 10 pada Rekonpensi, adalah bukti bahwa Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi bukanlah seorang istri yang pantas untuk Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi. Seperti yang tertuang pada no 4.3 di atas (dalam table), dapat dikatakan bahwa Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi tidak dapat berpikir dan menghitung dengan baik, terlebih mengerti dan memahaini perhitungan tersebut. Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi tetap menuntut sesuatu yang tidak mungkin dapat disanggupi oleh Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi. Ditambah, Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi sudah membuat masalah besar di kantor Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi, yang membuat Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi kehilangan pekerjaannya, sehingga Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi kehilangan kemampuan untuk memberikan nafkah.
11. Bahwa berikut tindakan-tindakan nusyuz Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi terhadap Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi:
 - 11.1. Pindah meninggalkan tempat tinggal yang sudah disediakan, tanpa ijin Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi, hingga kini Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi tidak pernah memberi tahu alamat tempat tinggal Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi beserta anak-anak kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi.
 - 11.2. Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi tidak bersolek untuk Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi, justru bersolek untuk Pria lain, dan membawa anak & tidak ijin pergi untuk bertemu Pria tersebut.
 - 11.3. Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi melakukan tindakan KDRT terhadap Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi.
 - 11.4. Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi lebih mendengarkan orang tuanya, lalu lebih memilih tidur satu kamar dengan orang tuanya, dibandingkan tidur menemani Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi, sewaktu tinggal bersama dahulu.

Hlm. 17 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.5. Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi berkhianat kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi, dengan cara memfitnah Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi di kantor, melalui aduan tidak valid, yang pada prosesnya, membuat Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi kehilangan pekerjaan dari kantor tersebut.

11.6. Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi tidak dapat menjalankan kewajiban seorang istri, dengan cara tidak dapat menjaga nama baik Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi, menceritakan aib atau kekurangan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi kepada orang lain & khalayak ramai (kantor), hingga orang tua Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi yang memiliki penyakit diabetes. Yang Mulia, Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi selaku anak dari orang tua yang memiliki penyakit diabetes, tidak pernah bercerita sedikitpun perihal masalah atau hal-hal yang tidak baik, yang dapat berdampak pada kesehatan orang tua, terlebih aib atau kekurangan dalam rumah tangga. Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi yang justru selama ini, tanpa diketahui oleh Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi, menceritakan kekurangan-kekurangan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi kepada orang tua Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi.

11.7. Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi meninggalkan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi dengan hutang-hutang yang ada, tidak ada tanggung jawabnya, seperti yang disepakati sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 18 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Mempertimbangkan Poin No. 11 di atas, dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya atas tindakan-tindakan Nusyus yang dilakukan oleh Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi;
 4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 5. Walaupun Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi sudah membuat Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi kehilangan pekerjaan untuk memberi nafkah kepada 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar, 27 November 2018;
 - 5.2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 Maret 2020;Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi akan berusaha mencari pekerjaan yang lain, karena Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi tetap ingin dapat memberikan yang terbaik untuk kedua anak tersebut di atas.
 6. Keberatan dan menolak dengan tegas tuntutan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi perihal sisa hasil penjualan aset (bila ada) sebagai hak waris Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi atas aset Rumah yang beralamat di - Kota Tangerang Selatan, Banten 15223, dengan pertimbangan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi telah meninggalkan rumah untuk pindah tanpa ijin Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi dan selama tinggal bersama, Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi tidak menjalankan kewajibannya dan tidak tidur satu kamar bersama Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi, melainkan dengan orang tuanya.
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Hlm. 19 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam Konvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 13 November 2023 yang selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa fakta kebenaran terkait Poin Nomor 3 yaitu Termohon dengan Pemohon telah sepakat bersama untuk pembelian Apartement Kalibata dan Rumah Graha Buana Mansion dengan kesadaran dan niat bersama untuk membeli dengan cara kredit, karena kebutuhan selama masa pandeini covid dengan meiniliki tambahan anak menjadi dua orang anak dibutuhkan rumah dan tempat tinggal yang lebih layak untuk keseharian bersama saat itu juga kedua belah pihak dalam masa pandeini covid dijadwalkan dari kantor untuk WFH (Work From Home) selama masa pandeini covid.
3. Bahwa *fakta* kebenaran terkait Poin 4 yaitu Termohon mengajak orang tua (ibu dan Termohon) dikarenakan Termohon masih aktif berkerja membantu mencari nafkah, sehingga dibutuhkan bantuan orang tua untuk membantu mengurus dan mengasuh kedua orang anak semenjak awal dalam kandungan hingga mengasuh dan lahir hingga sekarang, dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk membantu segala hal terkait anak-anak dan rumah tangga, Pemohon juga tidak meiniliki waktu bersama Termohon dan kedua anaknya.

Bahwa fakta kebenaran terkait Poin 4.3 yaitu Pemohon tidak pernah jujur perihal pendapatan gail/slip gaji Pemohon, kecuali pada saat pengajuan KPA dan KPR terakhir pada tahun 2020 Termohon mengetahui gaji bulanan Pemohon pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 13.3 15.733 sesuai jawaban Replik Pemohon Poin 4 yang dijabarkan Pemohon yaitu slip gaji pada bulan Oktober 2020.

Hlm. 20 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta sebenarnya bahwa slip gaji ter'update Pemohon pada bulan Oktober 2023 kemarin yaitu sebesar Rp. 19.200.000 dan saat ini tidak ada lagi cicilan Rumah dan Appartment yang dibayarkan, karena saat ini Rumah Graha Buana Mansion dan Apartment Kalibata dalam proses penjualan (take over). Semestinya dalam kondisi saat ini Pemohon tidak lagi meiniliki cicilan dan gaji bulanan utuh tidak ada potongan/pengurang atas gaji yang di terima oleh Pemohon yang dapat diyakini yaitu total sebesar Rp 19.200.000.

4. Bahwa fakta kebenaran terkait Poin 5 yaitu Pemohon tidak bisa bertanggung jawab atas kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama dalam urusan rumah tangga terutama tanggung jawab terhadap anak-anak, saat itu sudah disepakati bahwa Pemohon yang mengantar anak kedua kami (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON) seininggu tiga kali, sementara anak pertama kami (Lexa) diantar oleh kakeknya setiap hari, sudah dipastikan berkali-kali pada hari itu dimana hari pertama anak kedua kami (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON) untuk pergi sekolah Termohon menanyakan kembali apakah bisa Pemohon yang mengambil alih semua kegiatan pada hari pertama itu untuk kebutuhan anak kedua kami (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON) untuk mengantarkan dan bertanggung jawab atas persiapannya yang dibantu dengan oma nya, berkali-kali pula Pemohon bilang menyanggupi untuk mengambil alih pada hari itu, sehingga Termohon akhirnya bisa berangkat ke kantor dan tidak menemani kegiatan anak kedua kami (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON) pada hari pertama sekolah.

Namun ternyata Pemohon tidak terima karena merasa sangat tidak siap untuk mengurus dan tidak mampu mempersiapkan kebutuhan hari pertama anak kedua kami (ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON) dan menyalahkan Oma nya dan Termohon.

5. Bahwa fakta kebenaran terkait Poin 6 yaitu Termohon bertemu dengan seorang pria yang dianggap mengetahui kebenaran bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita selingkuhannya yang ternyata telah

Hlm. 21 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



bertunangan dengan pria tersebut, meyakini bahwa pria tersebut teman satu kantor Pemohon dan Tunangan dari wanita selingkuhan Pemohon yang adalah atasan langsung Pemohon di kantor, dari semua percakapan itu semua telah diyakini bahwa Pemohon benar selingkuh dan wanita tersebut juga berselingkuh dan tunangannya yaitu pria yang telah bertemu dengan Termohon saat itu.

6. Bahwa fakta kebenaran terkait Poin 7 yaitu setelah Pemohon ketahui selingkuh dengan orang yang sama sebelumnya pada Desember 2022, kemudian Pemohon meminta ijin untuk poligami pada Maret 2023, meminta ijin menikah dengan wanita selingkuhannya, pada saat itu Termohon marah besar karena tidak berkenan dipoligami, lebih baik cerai jika Pemohon lebih memilih wanita selingkuhannya. Setelah kejadian itu Pemohon disidang dengan kedua orang tua dan meminta maaf dengan lebih meyakini kembali kekeluargaan saat ini.

Namun setelah itu Pemohon jarang pulang, tidak memberikan kabar dan tidak jujur menutupi keberadaannya jika tidak pulang kerumah selalu mencari alasan lembur, pulang kemalaman sehingga tidur di parkiran kantor atau kejemak macet di jalan mampir tidur di pon bensi, masjid, parkiran indomaret atau parkiran rumah sakit. Setelah selama beberapa bulan terus menerus seperti itu Termohon mencari tau ke kantor hanya untuk melihat keadaan kantor Pemohon apakah masih ada di kantor atau benar lembur atau sudah pulang, Termohon hanya berani melihat dari luar ruangan dan menanyakan ke OB saja ternyata Pengakuan OB sudah pulang dari sore dan lebih sering selalu pulang cepat dan bahkan kadang dari siang sudah tidak kelihatan di kantor.

Suatu hari Termohon mencari ke parkiran kantor dan telah ditemukan Pemohon dengan wanita selingkuhannya berdua dalam mobil kantor saat itu Termohon hanya menanyakan baik-baik dan bukan pernyataan yang baik yang diterima malah Pemohon menyatakan Talak karena kesal. Saat itu hanya ada satu security yang menyaksikan kejadian tersebut, tidak ada teriakan, tidak ada fitnah, apalagi tidak melakukan pemukulan sama sekali.

Hlm. 22 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Dapat dipastikan perselingkuhan tersebut telah memberikan dampak negatif ke lingkungan kantor Pemohon yang dimana teman-teman dan atasan satu timnya telah menyadani dan mencurigai perselingkuhan mereka.

Setelah terbukti wanita selingkuhan Pemohon telah hamil dari hasil perselingkuhan mereka maka Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan bertujuan akan menikahi dan bertanggung jawab atas bayi dari wanita selingkuhan Pemohon, saat itu Termohon meminta ijin dan telah disepakati Pemohon untuk tinggal dikontrakan dekat dengan sekolah anak karena telah disepakati bahwa rumah Graha Buana Mansion tempat tinggal Termohon bersama anak-anak akan dijual sehingga Termohon menjadi tempat tinggal yaitu kontrakan yang telah dikomunikasikan alamat, harga dan keadaannya kontrakan itu sendiri. Kesepakatan keduanya didasari dan pernyataan Pemohon sebelumnya yang akan memberikan hasil sisa penjualan rumah Graha Buana Mansion itu menjadi aset anak-anak dan Termohon untuk tabungan dan tempat tinggal kedepannya.

Dalam Rekonpensi

7. Bahwa jika senyatanya Pemohon tetap ingin berpisah/bercerai dengan Termohon, maka Termohon mengajukan Gugatan Rekonpensi kepada Pemohon;
8. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon Konpensi sekarang Pemohon Rekonpensi tersebut di atas mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama perihal Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian yang dikeluarkan pada tanggal 19 Mei 2021, maka dengan demikian Termohon menuntut Pemohon untuk memenuhi Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian yang akan disebutkan oleh Termohon dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Termohon ini;
10. Bahwa apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mempertimbangkan kehidupan

Hlm. 23 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



perkawinan antara Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi kehidupan rumah tangga tidak ada harapan untuk rukun dan harmonis lagi dan jika menerima adanya perceraian ini, maka sebagai akibat Hukum dan adanya Perceraian, maka Pemohon Rekonpensi / Termohon Konpensi mohon dikabulkan Gugatan Balik (Rekonpensi) akibat Hukum dari Perceraian ini, yaitu:

10.1. Hak Pengasuhan anak

Bahwa mengingat selama ini Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi yang dengan kemampuan *tarbiyyah-nya* telah mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai Ibunya, maka dengan ini Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar, 27 November 2018;
- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 Maret 2020, ditetapkan berada di dalam pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Pemohon Rekonpensi / Termohon Konpensi;

10.2. Biaya Nafkah anak

Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan financial Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi, maka sudah sepatutnya Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk seorang anak hasil perkawinan antara Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi tersebut perbulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) - diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri) dengan kenaikan 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya;

Hlm. 24 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



10.3. Nafkah terhutang

Bahwa antar Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 kurang lebih 34 bulan, dan Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi sejak saat itu sudah tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonpensi/ Termohon Konpensi, maka dengan ini Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta nafkah terhutang kepada Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 34 Bulan = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

10.4. Nafkah Iddah

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Pp No. 9 tahun 1979 Jo. Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi terhadap Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk nafkah biaya selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 Bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

10.5. Mut'ah

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 C tahun 1974 undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas Pemohon wajib memberikan Mut'ah, dengan ini tuntutan Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi terhadap Termohon Rekonpensi/ Pemohon Konpensi terhadap nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi tersebut di atas, maka Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 25 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama:

- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Denpasar, 27 November 2018;
- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir di Jakarta, 03 Maret 2020, berada di dalam pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi;

Menetapkan Rumah dan Apartment yang beralamat di:

- **Graha Buana Mansion**
- Kota Tangerang Selatan, Banten 15223
- **Apartment KaliBata City**
- Pancoran.

Menjadi hak waris kedua anak dan Termohon jika terdapat sisa hasil penjualan atas aset hutang kredit Rumah dan Apartment tersebut.

3. Menghukum Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak per-bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri (mempunyai penghasilan sendiri) dengan kenaikan sebesar 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya;
4. Menetapkan kepada Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau/nafkah terhutang kepada Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 34 Bulan = Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
5. Menetapkan kepada Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Pemohon

Hlm. 26 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 Bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6. Menetapkan kepada Termohon Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah *Mut'ah* kepada Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/Atau Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan rnengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Azas Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerai talak dan dalil-dalil jawaban rekonsensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon NIK 3201290808880018, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 1585 117/XI/2017 atas nama Juli Ardi Pratomo dan Marlisah Putri, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pembayaran Cicilan Apartement, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Pembayaran Cicilan Rumah, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama Juli Ardi Pratomo Periode Gaji 09/2020, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-5;
6. Whatsapp Termohon pergi keluar rumah tanpa izin dan bertemu pria lain, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-6;

Hlm. 27 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Slip Gaji atas nama Juli Ardi Pratomo Periode Gaji 08/202, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Slip gaji atas nama Juli Ardi Pratomo Periode Gaji 09/2023, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Slip gaji An.Juli Ardi Pratomo Periode Gaji 10/2023, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. HBK.GI1/2077/2023 Tentang Pemberhentian Pegawai Karena Mengundurkan Diri atas nama Ardi Pratomo, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai, diberi tanda P-10;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di - Kota Tangerang. Saksi sebagai ibu kandung Termohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon sering jarang pulang dan Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bekerja di bank Mandiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan sejak ada masalah sudah tidak ada hubungan badan lagi;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta sudah bertemu dengan besan namun tidak berhasil;

Hlm. 28 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di - Kota Tangerang. Saksi sebagai Kakak Temohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain dan saksi pernah melihat fotonya dan bertemu langsung dengan perempuan tersebut dan Pemohon jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon saat ini, yang Saksi ketahui Pemohon masih bekerja;
 - Bahwa Keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Termohon sangat perhatian dengan anaknya;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Bukti Perusakan Rumah Saat Bertengkar Yang Dilakukan oleh Pemohon, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Bukti Perlengkapan Penggugat Saat Berselingkuh Ditemukan Di Kamar, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Penggerebekan Perselingkuhan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1585/117/XI/2017 Atas nama Juli Ardi Pratomo dan Marlisah Putri Bukti, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan copynya yang ternyata sesuai, diberi tanda T-4;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada

Hlm. 29 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan hak asuh anak serta menolak rekonsvansi Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon dan tetap mempertahankan gugatan balik (rekonsvansi) Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi dan Jawaban Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ini dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Drs. Nooruddin Zakaria, SH, MH, selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dalil-dalil Pemohon Konvensi, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon

Hlm. 30 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi diberikan ijin untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mohon agar diberikan ijin untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan dalil pada pokoknya sejak bulan Februari 2019 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi mempunyai sifat cemburu dan curiga yang berlebihan kepada Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga. Termohon Konvensi sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi memiliki sifat yang temperamental dan emosional dimana Termohon Konvensi jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon Konvensi bahkan Termohon Konvensi pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon Konvensi. Antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sejak bulan Desember 2020 sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan tidak pernah tinggal serumah lagi disamping hubungan komunikasi keduanya pun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi pada pokoknya telah membantah dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, Termohon Konvensi sangat percaya dan pengertian, tidak pernah curiga kepada Pemohon Konvensi, justru Pemohon Konvensi selalu berbohong, tidak transparan, tidak pernah mau diketahui PIN HP-nya, password email, Sosme, Slip Gaji dan Pengeluaran Pemohon Konvensi. Termohon Konvensi selalu mematuhi setiap permintaan Pemohon Konvensi melayani kebutuhan Pemohon Konvensi dan anak, memberikan kasih sayang, perhatian, pengetahuan satu sama lain dan membantu mencari nafkah sebagai karyawan swasta untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pemohon Konvensi tidak pernah menafkahi dan memberikan waktu, tidak pernah menghargai dan menghormati Termohon Konvensi. Termohon Konvensi tidak pernah keluar rumah untuk keperluan pribadi kecuali bekerja dan keperluan kantor. Termohon Konvensi tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun

Hlm. 31 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti hati Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensilah yang selalu menyakiti perasaan Termohon Konvensi membanding-bandingkan dengan wanita selingkuhannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam dupliknya pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas jawab-jinawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim telah membebankan beban pembuktian terhadap kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "*Barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan hak itu atau adanya kejadian itu*".

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.6 dan 2 orang saksi. Sedangkan Termohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.4, yang selanjutnya terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.6 dan alat bukti T.1 sampai dengan T.4 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat forinil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga semua alat bukti P.1, P.2, P.6 dan alat bukti T.1 sampai dengan T.4 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan T.4 berupa KTP Pemohon Konvensi dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2017 di mana pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, yang mana Pemohon Konvensi berdasarkan KTP-nya beralamat di Apartement

Hlm. 32 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibata City Tower Herbrass Unit H/11/AL RT. 03 RW. 010 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa Whatsapp Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dengan Ibam, terbukti Pemohon Konvensi pernah ada mempertanyakan kepada Termohon Konvensi pergi keluar rumah hari Sabtu yang diduga oleh dengan Pria lain bernama Ibam;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti T.1 berupa Foto Perusakan Pintu Rumah oleh Pemohon Konvensi, terbukti pada saat sedang bertengkar dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi merusak pintu rumah;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti T.2 berupa Foto Perlengkapan Pemohon Konvensi, terbukti Termohon Konvensi di dalam kamar telah menemukan sejumlah perlengkapan Pemohon Konvensi berupa kondom, seks troy dan lainnya;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti T.3 berupa Surat Laporan Penggerebekan Perselingkuhan, terbukti pada tanggal 14 Juli 2023 pukul 04.,00 WIB Termohon Konvensi telah melaporkan Pemohon Konvensi kepada Ketua RT 003 RW 03 Kelurahan Cireunde Kecamatan Ciputat Timur atas perselingkuhan Pemohon Konvensi dengan Anggie Lollita Elfeira;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Para Saksi yang diajukan yang mana Para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena Para Saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, kemudian keterangan Para Saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil masing-masing kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian Para Saksi tersebut telah memenuhi syarat forinil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi

Hlm. 33 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi pada pokoknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan bahwa sejak awal tahun 2023 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon Konvensi sering jarang pulang dan Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita idaman lain. Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama. Menurit Saksi I bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan sejak ada masalah sudah tidak ada hubungan badan lagi. Kedua Saksi sudah mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi, bukti T.1, T.2, T.3 dan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya sejak awal tahun 2023 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon Konvensi sering jarang pulang dan Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita idaman lain bernama Anggie Lolita Elfiera serta ketika bertengkar Pemohon Konvensi merusak pintu rumah. Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama. Menurit Saksi I bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan sejak ada masalah sudah tidak ada hubungan badan lagi. Kedua Saksi sudah mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hlm. 34 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara liinitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahaini bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum bahwa sejak awal tahun 2023 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Pemohon Konvensi sering jarang pulang dan Pemohon Konvensi berselingkuh dengan wanita idaman lain bernama Anggie Lollita Elfiera serta ketika bertengkar Pemohon Konvensi merusak pintu rumah. Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama. Menurut Saksi I bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan sejak ada masalah sudah tidak ada hubungan badan lagi. Sementara perdamaian telah diupayakan oleh Mediator dan juga oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terbukti telah terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*Broken Marriage*),

Hlm. 35 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertautan hati antara keduanya telah sirna, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang di dalamnya ada ketentraman (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyanyangi (*warahmah*), sebagaimana diamanatkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan, karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut. Pemohon Konvensi telah *beri'tizam* memohon kepada Pengadilan Agama untuk diberikan izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi dan Termohon Konvensi pun menerimanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana Petitum Angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa disamping jawaban atas pokok perkara di dalam bagian konvensi, Termohon Konvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi di dalam rekonvensinya telah mengajukan gugatan balik

Hlm. 36 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa semua pertimbangan hukum di dalam konvensi sepanjang berhubungan dengan rekonvensi ini, maka Majelis Hakim menyatakan dan menunjuk pula sebagai satu kesatuan dan bagian dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

I. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator yang menerangkan bahwa terhadap hak asuh anak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan yang bunyi kesepakatan selengkapnya sebagai berikut:

Pada hari ini Senin, Tanggal 25 September 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam proses mediasi perkara *cerai talak* Nomor XXXXX/Pdt.G/2023/PA.JS.

Antara:

PEMOHON

Melawan

TERMOHON

Para Pihak telah berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya;

Pasal 2

Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON ikut dengan

Hlm. 37 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan kepada Pemohon diberikan hak akses untuk bertemu sampai dengan anak dapat menentukan pilihannya sendiri;

Pasal 3

Hasil dari kesepakatan bersama untuk dicatat di hasil keputusan; demikian pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Mediator dan Para Pihak yang bersangkutan tersebut.

Jakarta, 25 September 2023

Para Pihak

Pemohon

Termohon

Ttd.

Ttd.

PEMOHON

TERMOHON

Mediator

Ttd.

Drs. Nooruddin Zakaria, SH, MH;

Menimbang bahwa atas kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan membenarkan kesepakatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUH Perdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian, jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang in casu, oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 25 September 2023 telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tersebut di atas dan tidak ternyata kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim menetapkan ke dalam putusan/akta perdamaian (*acta van dading*) dan menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dihukum untuk mentaati dan melaksanakannya;

Hlm. 38 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tentang Biaya Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 orang anak perbulannya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diluar biaya biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk seorang anak dari hasil perkawinan perbulannya sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diluar biaya biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (mempunyai penghasilan sendiri) dengan kenaikan sebesar 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas gugatan balik biaya hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat buktinya. Sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.10 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat forinil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga semua alat bukti P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.10 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 berupa Pembayaran Cicilan Apartement dan Pembayaran Cicilan Rumah, terbukti Pemohon Konvensi meinilki kewajiban cicilan Cicilan Apartement dengan saldo akhir sejumlah Rp. 299.478321,00 dan Cicilan Rumah tertanggal 25 November 2023 sejumlah Rp. 6.971.389,00 dari pokok pinjaman sejumlah Rp. 1.030.000.000,00;

Hlm. 39 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.5, P.7, P.8 dan P.9 berupa Slip Gaji Pemohon Konvensi, terbukti Pemohon Konvensi meinilki Take Home Pay pada bulan September 2020 sejumlah Rp. 13.815.733,00, pada bulan Agustus 2023 sejumlah Rp. 12.537.200,00, bulan September 2023 sejumlah Rp. 12.482.177,00 dan bulan Oktober 2023 sejumlah Rp. 12.394.448,00;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. HBK.GI1/2077/2023, tanggal 15 November 2023, oleh karena bukti P.10 tersebut tidak ditunjukkan yang aslinya, dimana kekuatan alat bukti surat adalah terletak pada ditunjukkan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P.10 tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa: Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut meinikul biaya tersebut”;

Menimbang bahwa menurut hukum disebutkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233 yang artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*)”;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi biaya nafkah kedua orang anak tersebut dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah kedua orang anak yang bernama yang bernama: (1). ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 27 November 2018 (usia 5 tahun 2 bulan) dan (2). ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 3 Maret 2020 (usia 3 tahun 10 bulan) setiap bulannya Rp. 4.000.000,00 (empat juta

Hlm. 40 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sejumlah 10% per tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing dari anak tersebut dewasa dan mandiri;

III. Tentang Nafkah Terhutang

Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan baliknya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau/terhutang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 34 bulan = Rp. 34.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Penguat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat Rekonvensi dengan Penguat Rekonvensi sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 kurang lebih 34 bulan dan sejak saat itu sudah tidak memberikan nafkah kepada Penguat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 34 bulan = Rp. 34.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membebaskan beban pembuktian kepada kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan hak itu atau adanya kejadian itu".

Menimbang bahwa Penguat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat buktinya;

Menimbang bahwa oleh karena Penguat Rekonvensi tidak mengajukan alat-alat buktinya, maka Majelis Hakim menilai Penguat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalilnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya menyatakan menolak gugatan balik nafkah terhutang yang diajukan oleh Penguat Rekonvensi tersebut;

IV. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penguat Rekonvensi dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama

Hlm. 41 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah):

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas gugatan balik biaya nafkah iddah tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terhadap Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dibebani beban pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR berbunyi barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyatakan pertimbangan hukum tentang alat bukti di bagian biaya nafkah anak menjadi satu kesatuan pertimbangan hukum pada bagian nafkah iddah a quo;

Menimbang bahwa menurut hukum telah disebutkan di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi hukumnya ada kewajiban terhadap biaya hidup Penggugat Rekonvensi selama dalam masa iddahnya berupa nafkah iddah;

Menimbang berdasarkan berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dan memperhatikan alat bukti P.3, P.4, P.5, P.7, P.8 dan P.9, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi layak dan pantas dibebani kewajiban atas akibat dari permohonan cerai talaknya tersebut dengan menetapkan kewajiban memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan

Hlm. 42 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam masa iddah dikalikan 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

V. Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas gugatan balik mut'ah tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terhadap Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dibebani beban pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR berbunyi barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyatakan pertimbangan hukum tentang alat bukti di bagian biaya nafkah anak menjadi satu kesatuan pertimbangan hukum pada bagian mut'ah a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan tentang mut'ah yaitu merupakan sesuatu baik berupa uang ataupun barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya atas pengabdianya selama menjalani rumah tangganya. Dimana Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama 15 tahun lamanya. Yang mana fungsi mut'ah ini adalah sebagai bekal hidup setelah perceraian dan sebagai penghibur dan pelipur hati bagi bekas istri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hlm. 43 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri qobla al dukhul;

Menimbang berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dan memperhatikan alat bukti P.3, P.4, P.5, P.7, P.8 dan P.9, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi layak dan pantas dibebani kewajiban atas akibat dari permohonan cerai talaknya tersebut dengan kewajiban memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut’ah uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan mut’ah dengan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut’ah uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikannya sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi;

VI. Tentang Rumah dan Apartement

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Rumah Graha Buana Mension dan Apartement Kalibata City yang hanya dituntut dalam petitum saja, akan tetapi tidak diuraikan dalam posisinya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklaard*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang–Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 44 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tersebut di atas tertanggal 25 September 2023;
3. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tentang hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tersebut di atas tertanggal 25 September 2023;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah kedua orang anak yang bernama yang bernama: (1). ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 27 November 2018 (usia 5 tahun 2 bulan) dan (2). ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 3 Maret 2020 (usia 3 tahun 10 bulan) setiap bulannya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya sejumlah 10% per tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga masing-masing dari anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama dalam masa iddah dikalikan 3 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hlm. 45 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang;
8. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijke verklaard*) gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Rumah Graha Buana Mension dan Apartement Kalibata City;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Donny Sulistiyantoro, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.
Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH

Ketua Majelis,

Ttd.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hlm. 46 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS



Ttd.

Donny Sulistiyantoro, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 1.155.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Pengambilan Sumpah Saksi	Rp. 100.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.400.000,00

Hlm. 47 dari 47 hlm. Put. No. 2961/Pdt.G/2023/PA.JS